



P U T U S A N

Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARUDDIN ABD Alias PAMAN DODI Bin ABDULLAH MUSA;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Tgk Sulaiman Lr V Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Maret 2024 No 178/PEN.PID/2024/PT BNA, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2024 No. 213/PEN.PID/2024/PT BNA, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2024 Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2024 Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg.Perk : PDM-84/JTH/11/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN ABD ALIAS PAMAN DODI BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN ABD ALIAS PAMAN DODI BIN ABDULLAH berupa Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
- 4 (empat) butir amunisi revolver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Yuswadi Bin Syahfari.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
 - 4 (empat) butir amunisi revolver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yuswadi bin Syahfari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 2/Akta Pid/2024/PN Jth tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Maret 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca, kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Jth, tanggal 26 Februari 2024 tersebut terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan bagi kepentingan masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN ABD Alias PAMAN DODI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN ABD Alias PAMAN DODI Bin ABDULLAH berupa Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
- 4 (empat) butir amunisi revolver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Yuswadi Bin Syahfari.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Maret 2024 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang telah arif dan bijaksana dengan mengedepankan asa objektivitas dan proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal tersebut memohon memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terdakwa;
2. Menolak dan mengesampingkan memori banding dari Penuntut Umum selaku Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Jth.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dijadikan dasar pembuktian dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penulisan Redaksi Kualifikasi Putusan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga memandang perlu untuk merubah sekedar tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa dilihat dari berat dan jumlahnya barang bukti berupa sabu yang diajukan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Tinggi menilai bahwa begitu dahsyat dampak dari perbuatan Terdakwa khususnya bagi para penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah menjemput dan kemudian menerima sabu di Perairan Langkawi Malaysia dari seseorang untuk dibawa kepantai di Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, dengan mempergunakan speed boat menunjukkan bahwa peredaran sabu itu sudah bersifat transnasional maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas yang akan membahayakan atau mengancam kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia terutama generasi muda khususnya diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah berkali kali dijadikan pintu masuk bagi peredaran gelap Narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas bahwa perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut berdampak negative bagi masyarakat luas maka adalah wajar terhadap Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya itu, hukuman ini nanti haruslah dapat dipahami karena pada prinsipnya pemidanaan itu bersifat mendidik bagi Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan juga harus mempunyai efek jera (deterent effect) baik bagi Terdakwa dan yang paling penting adalah bagi masyarakat luas agar tidak mengulangi perbuatan ataupun mencontoh hal yang serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkoba, walaupun Terdakwa hanya berperan sebagai orang suruhan yang ikut dalam penjemputan sabu dimaksud sebab tanpa peran Terdakwa, para bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya kepada pembeli, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, Terdakwa harus

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku peredaran narkoba dilapangan maka sudah sepantasnyalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas hukuman bagi Terdakwa adalah PIDANA MATI;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Redaksi dari Penulisan Kualifikasi Tindak Pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubahnyanya dengan menghilangkan Pengulangan kata melakukan sehingga lengkapnya seperti dalam amar nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai Redaksi Kualifikasi Putusan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka memori banding dari Penuntut Umum wajar untuk dikabulkan dan menolak Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi PIDANA MATI maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai Redaksi Kualifikasi Putusan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “**MATI**”;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yuswadi bin Syahfari;

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum. dan Kamaludin, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)